

SISTEM KERJA

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 49 BD 2024/NO. 49, 13 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK

- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; Permenpan dan RB No.17 Tahun 2021; Permenpan dan RB No.6 Tahun 2022; Perda Kab. Grobogan No.15 Tahun 2016; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2020;
- Dalam Perbup menyebutkan Sistem kerja digunakan sebagai instrument bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja. Adapun penyesuaian system kerja untuk penyederhanaan Birokrasi meliputi Mekanisme kerja dan proses bisnis.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Desember 2024.